

Nomor : 1 th. 1965.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENELITIAN SUTERA ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA
(LAPISTRA GAMA)


REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA:

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempertinggi produksi sandang dalam rangka memenuhi sendiri kebutuhan nasional (swasembada), dan mengingat pula penghematan devisa negara, perlu dipupuk usaha2 kearah itu.
b. Bahwa salah satu tugas dari pada Universitas ialah mendorong penelitian2, baik basic maupun applied, yang ditudjukan kepada keperluan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang2 No.22/1961 tentang Perguruan Tinggi.
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengctahuan No.8/1962.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada no.5/1963 dan No.6/1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Djanuari 1965 dibentuk Lembaga Penelitian Sutera Alam Universitas Gadjah Mada (Lapistra Gama), dengan tugas melaksanakan, mendorong dan mengkoordinasi penelitian-penelitian baik basic maupun applied dalam bidang sutera alam.
- Kedua : Mengenai susunan organisasi, susunan pengurus, keanggotaan, lapangan usaha, keuangan dll. diatur dalam Peraturan Lembaga Penelitian Sutera Alam Universitas Gadjah Mada terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jogjakarta.
pada tanggal : 12 Djanuari 1965.



Salinan kepada :

1. Departemen P.T.I.P. Djakarta
 - a. Bagian Urusan Keuangan
 - b. Biro Kepegawaian
 - c. Direktorat Perguruan Tinggi
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta.
7. Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta
 - a. Semua Fakultas/Biro P.K.C./B.P.A./P.S.A.H.
 - b. Semua Bagian/Urusan/Seksi.